

Hukum Transeksual Perspektif Hukum Islam Berbasis Paradigma Maqosid Al Syari'ah

Ahmad Yani¹, Oyo Sunaryo Mukhlas²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ahmadyani19659@gmail.com, osumfsh@yahoo.com

ABSTRACT

The beauty of the human body shape still has various phenomena since he was born, there are those who are physically perfect and genetically perfect. On the other hand, there are also humans who are born with imperfect physical and genetic forms. In today's modern era, the existence of genital surgery has positive implications for people who are born with abnormal genitalia, such as men or women who have imperfect or double sex or are performed by men or women with genital organs. perfect sex but has a physical form similar to that of a man or a woman and it is this type that is often misused to perform genital change operations from male to female and female to male. Referring to the factors that have been stated above, the phenomenon of reassignment surgery or sex change is caused by physical factors and the sex itself. Therefore, the focus of the discussion in this article is on the implementation of transsexuals in the legality of reassignment surgery or sex change in Shari'ah in terms of the perspective of Islamic law based on the maqashid al-shari'ah paradigm.

Keywords: *Transsexual, Islamic Law, Maqashid al-Syariah*

ABSTRAK

Keindahan bentuk badan manusia tetap memiliki berbagai fenomena semenjak ia dilahirkan, ada yang bentuk sempurna secara fisik dan sempurna secara genetik. Sebaliknya ada juga manusia yang lahir dengan bentuk fisik dan bentuk genetik yang tidak atau kurang sempurna. Pada era modern dewasa ini keberadaan tindakan operasi kelamin memberi implikasi positif terhadap orang-orang yang terlahir dengan alat kelamin yang mengalami kelainan, seperti laki-laki atau perempuan yang mempunyai kelamin yang tidak sempurna atau kelamin ganda atau dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan organ kelamin yang sempurna tetapi mempunyai bentuk fisik yang mirip laki-laki atau perempuan dan jenis inilah yang sering disalahgunakan untuk melakukan operasi perubahan alat kelamin dari laki-laki ke perempuan dan perempuan ke laki-laki. Merujuk pada faktor-faktor yang telah dikemukakan tersebut, maka fenomena operasi ganti atau perubahan kelamin disebabkan oleh faktor fisik dan kelamin itu sendiri. Oleh sebab itu, fokus pembahasan dalam artikel ini adalah tentang pelaksanaan dari transeksual dalam legalitas operasi ganti atau perubahan kelamin dalam syari'at ditinjau dari perspektif hukum Islam berbasis paradigma maqashid al-syari'ah.

Kata Kunci: *Transeksual, Hukum Islam, Maqashid al-Syariah*

PENDAHULUAN

Islam sebagai doktrin Tuhan dan ajaran-Nya mengajarkan bahwa Allah Swt menciptakan alam semesta dengan pluralitas makhluk yang sangat beragam. Manusia saja memiliki pluralitas suku, ras, realitas fisik, ide dan gagasan, bahasa, profesi, kultur, (Khaeronih, 2012: 61-62) bahkan

al-Quran sendiri mengungkapkan dengan jelas, manakala manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya memiliki pluralitas tetapi bukan makhluk yang diciptakan sebaik-baik bentuk.

Berdasarkan kesempurnaan bentuk manusia tetap memiliki berbagai fenomena lahiriyah, ada yang bentuk sempurna secara fisik dan sempurna secara genetik. Sebaliknya ada juga manusia yang lahir dengan berupa bentuk fisik dan bentuk genetik yang tidak sempurna. Fenomena ini tidak berarti mengingari pernyataan Tuhan sendiri sebagai pencipta manusia dengan sebaik-baik bentuk yang disebut dengan kesetaraan gender. Pluralitas sebagai realitas dimaksudkan untuk mempertegas bahwa sebenarnya pluralitas merupakan keadaan ontologis dari penciptaan kosmik beserta isinya. Pluralitas merupakan *grand design* Tuhan yang harus diterima oleh manusia mengharuskan manusia untuk melakukan transedensi bahwa sesungguhnya dibalik perbedaan itu manusia disatukan oleh realita sontologis tunggal yaitu Tuhan.

Persoalan gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan seperti pada salah satu pengertian di atas, akan tetapi gender adalah hal yang berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak dalam kehidupan dengan berpijak pada nilai-nilai yang dibangun oleh ketentuan sosial dan budaya. (Ach Tijani, Mulyadi, 2018: 210)

Praktik keberadaan operasi kelamin dewasa ini memberi implikasi positif terhadap orang-orang yang terlahir dengan alat kelamin yang mengalami kelainan, seperti laki-laki atau perempuan yang mempunyai kelamin yang tidak sempurna atau kelamin ganda atau dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dengan organ kelamin yang sempurna tetapi mempunyai bentuk fisik yang mirip laki-laki atau perempuan dan jenis inilah yang sering disalahgunakan untuk melakukan operasi dalam perubahan alat kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya perempuan menjadi laki-laki yang disebut transgender. (Setiawan Budi Utomo, 2013: 171-172).

Transeksual merupakan istilah yang ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menunjukkan secara spesifik orientasi seksualnya, adapun transgender laki-laki adalah laki-laki normal, yang memiliki kelamin yang normal, namun secara psikis merasa dirinya sebagai perempuan atau sebaliknya. (Barmawi, Miftahus Silmi, 2016: 373).

Menanggapi fenomena tersebut di atas, maka dunia kedokteran mencoba memberikan solusi berupa terobosan teknologi operasi plastik. Operasi plastik merupakan operasi khusus untuk memindahkan, atau memperbaiki bagian-bagian tubuh seseorang agar lebih cantik atau lebih tampan. Operasi plastik dapat juga berbentuk operasi ganti kelamin untuk merubah bentuk kelamin dari laki-laki

keperempuan atau sebaliknya ataupun bertujuan memperbaiki alat atau organ kelamin yang mengalami cacat kelamin. (Abdul Jalil, dkk, 2012: 164).

Merujuk kepada faktor-faktor yang telah dikemukakan tersebut, maka fenomena operasi ganti atau perubahan kelamin disebabkan oleh faktor fisik dan kelamin itu sendiri. Karena itu, focus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengenai legalitas operasi ganti atau perubahan kelamin dalam syari'at ditinjau dari perspektif hukum Islam berbasis pemikiran maqashid al-syariah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik *library research*, kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yang memaparkan data terkait transformasi gender ke transgender perspektif hukum Islam. Disebut metode deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis berupa fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara mendalam dan cermat. (Masruhan, 2014: 48)

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur berupa, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. (Sujarweni Wiratna, 2014: 5) Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah referensi-referensi buku, jurnal, fatwa MUI, yang relevan dalam menjelaskan pembahasan tentang transeksual dalam perspektif hukum Islam berbasis pemikiran maqashid al-syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-jenis Operasi Kelamin

Dalam dunia kedokteran dikenal tiga bentuk jenis operasi yaitu Pertama, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang-orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti zakar atau penis, vagina yang tidak berlubang. Bagi perempuan yang vaginanya tidak memiliki lubang tetapi memiliki rahim dan ovarium maka operasi dilakukan untuk memberi lubang pada vaginanya. Sedangkan bagi laki-laki yang memiliki penis dan testis tetapi lubang penisnya tidak berada di ujung penis tetapi berada di bawahnya, maka operasi dilakukan agar lubangnya berada pada tempat yang normal. (Abdul Aziz Dahlan, 2001: 1359).

Kedua, operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin yakni penis dan vagina. (Abdul Aziz Dahlan, 2001: 1359). Operasi ini dilakukan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya dengan mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai organ kelamin bagian dalam. Misalnya,

seseorang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan yakni penis dan vagina juga memiliki rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas utama untuk perempuan, maka operasi dilakukan dengan mengangkat penisnya agar identitas jenis kelamin kewanitaannya menjadi jelas.

Sementara itu, operasi dilakukan bukan untuk mengangkat vaginanya dan membiarkan penisnya karena berlawanan dengan organ kelamin bagian dalamnya yang lebih vital yaitu rahim dan ovarium. (Masfuk Zuhdi, 2007: 173). Dan ketiga adalah operasi penggantian atau perubahan jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Operasi ganti atau perubahan kelamin ini dilakukan padahal penis atau akar laki-laki dan vagina bagi perempuan dilengkapi dengan ovarium dan rahim. (Setiawan Budi Utomo, 2013: 171-172).

Berdasarkan ketiga bentuk operasi kelamin yang telah dijelaskan di atas, maka berdasarkan fakta yang ada, maka jenis operasi yang banyak dilakukan adalah jenis operasi yang ketiga di mana yang banyak melakukannya adalah para waria atau laki-laki yang secara genetik memiliki alat kelamin yang normal tetapi secara fisik memiliki bentuk tubuh yang mirip laki-laki atau mirip perempuan. Fenomena fisik ini dapat terjadi karena faktor bawaan sejak lahir, lahir dalam keadaan normal tetapi fisiknya merubah karena faktor pembiasaan dari orang tuanya, baik dari segi pembiasaan berpakaian maupun pemberian mainan yang cenderung bertentangan dengan bentuk genetik aslinya. Perubahan fisik juga terjadi karena pengaruh lingkungan di mana seorang laki-laki normal karena bergaul dengan temannya yang lebih dahulu berstatus waria sehingga ia terpengaruh oleh pergaulan tersebut.

Hemat penulis, bentuk yang ketiga inilah yang perlu dikaji secara komprehensif apakah operasi ini menyalahi ketentuan agama sekalipun berdalih untuk kepentingan kemaslahatan pribadi karena konsep kemaslahatan itu sendiri berbeda dan mempunyai prinsip dan porsi masing-masing yang dapat disesuaikan dengan bidang dan objek tertentu. Misalnya, apakah keinginan seorang waria yang bermaksud ganti kelamin sesuai dengan prinsip-prinsip *maslahatmu'tabarah* atau sejalan dengan *maslahatmursalah* atau sama sekali keinginan dan alasan kemaslahatan itu termasuk *maslahatmulgah*. (Asafri Jaya Bakri, 2006: 69-70).

Atas dasar hal tersebut, maka penulis meyakini bahwa bentuk dan jenis operasi pertama dan kedua seperti yang telah disebutkan di atas tidak menyalahi prinsip-prinsip agama karena kedua bentuk dan jenis operasi ini termasuk kemaslahatan yang bersifat tahsiniyyat, hajjiyat bahkan *daruriyyat*. Seorang waria yang menjalani operasi perbaikan atau penyempurnaan jenis kelaminnya ataupun yang

mempunyai kelamin ganda, maka konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari operasi tersebut adalah bahwa waria tersebut boleh melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin dengan waria tersebut dan waria tersebut berhak mendapatkan warisan dengan jenis kelamin barunya.

Pada hal dan batas-batas yang tidak lagi dapat ditoleransi, maka kemaslahatan yang sifatnya *tahsiniyyat* dapat bergeser dan berubah menjadi *hajjiyat* tetapi jika operasi tersebut merupakan alternatif terakhir, maka tindakan tersebut menjadi darurat karena itu operasi perbaikan kelamin dan pembuangan kelamin ganda mutlak dilakukan agar kemaslahatan orang tersebut tetap terjaga sebagai manusia normal yang membutuhkan status sosial dan penampilan yang sama dengan manusia kebanyakan.

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Operasi Ganti Kelamin

Secara kasuistik, operasi perubahan atau ganti kelamin yang dijalani seorang waria yang banyak terjadi di Indonesia dewasa ini mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan berbagai pertimbangan dan perspektif filosofis, maka MUI telah mengeluarkan fatwa terkait dengan operasi ganti atau perubahan kelamin yang dilakukan seorang waria di Indonesia. Dalam fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa operasi ganti atau perubahan kelamin yang dilakukan seseorang yang lahir dalam keadaan normal dan sempurna organ kelaminnya dengan memiliki penis bagi laki-laki atau vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak boleh dilakukan karena hukumnya haram dalam syari'at Islam. Ketetapan haram ini ditetapkan melalui keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan atau Penyempurnaan Kelamin.

Berdasarkan fenomena di atas maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yaitu fatwa yang keluar pada tanggal pelaksanaan MUNAS ke-8 MUI tanggal 25-28 Juli 2010 M/13-16 Sya'ban 1431 H tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin, ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan kasus perubahan kelamin tapi juga kasus penyempurnaan kelamin. Fatwa ini dilatar belakangi munculnya praktik pergantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dari perempuan menjadi laki-laki, yang kemudian status jenis kelamin baru disahkan oleh Pengadilan. (Septiani Putri Maulana dkk, 2019: 268).

Merujuk pendapat fatwa MUI tersebut, sekalipun jenis kelaminnya telah dirubah tetap saja kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah sedang operasi perbaikan dan penyempurnaan kelamin dibolehkan. (Setiawan Budi Utomo, 2013: 171-

172).

Gagasan yang ditangkap dari fatwa MUI yang mengharamkan waria melakukan operasi ganti atau perubahan kelamin tersebut didasarkan pada beberapa dalil al-Qur'an (Mochammad Fauzi Aldy, 2010: 2) antara lain adalah firman Allah dalam QS. Al-Hujrat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Berkenaan dengan operasi ganti atau perubahan kelamin tersebut, maka kandungan ayat yang dapat ditarik adalah bahwa setiap manusia harus mensyukuri karunia Tuhan yang telah memberikan jenis kelamin yang normal tanpa harus merubah jenis kelamin tersebut karena tindakan itu adalah bentuk dari melawan kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pencipta segala bentuk pluralitas termasuk jenis kelamin.

Pada dalam hukum Islam orang yang telah melakukan pergantian jenis kelamin dari jenis kelamin aslinya sejak ia dilahirkan menjadi jenis kelamin yang berlawanan dengan jenis kelamin aslinya tersebut dilarang dan merupakan suatu perbuatan dosa karena telah mengubah apa yang telah dikodratkan oleh Allah kepada manusia. Ayat lain yang dijadikan dasar dan landasan bagi fatwa MUI adalah firman Allah dalam QS An-Nisa [4]:119).

وَلَأَضِلَّهُمْ وَلَأَمْنِيَهُمْ وَلَأَمْرُهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ ءَادَانَ الْاَلْتَعْمِ وَلَأَمْرُهُمْ فَلْيَعْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”.

Kandungan instrinsik hukum dari ayat ini adalah bahwa yang termasuk merubah ciptaan Allah adalah dengan mengebiri, mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. ada yang mengartikannya dengan merubah agama Allah homo seksual, lesbian dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. (al-Mawardi: *al-Hawi al-Kabir*, Juz :13 tp: tt, th : 474-475). Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar terhadap perubahan bentuk fisik

manusia dengan berbagai tindakan termasuk operasi plastik dan operasi ganti kelamin. Dalam khazanah keilmuan Islam khususnya fikih, praktik homo seksual dan lesbian— sering diplesetkan sebagai kaum “*hombreng*” mudah dicari rujukannya. Kelainan seksual yang dalam Islam ini sering disebut *faahisyah* (dosabesar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Oleh karenanya para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkannya. Kalau ditelusuri secara gramatikal (bahasa) tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homo seksual dan lesbian. Dalam bahasa arab kedua-duanya di namakan *al liwath*. Pelakunya dinamakan *al luthiy*.

Namun Imam Al-Mawardi membedakannya. Beliau menyebut homo seksual dengan *liwath* dan lesbian dengan *sihaq* atau *musahaqah*. Penyimpangan perilaku seks yang berujung pada pernikahan sejenis (pria vs pria, wanita vs wanita) yang hingga decade ini makin marak dilakoni oleh sebagian kecil anak cucu Adam, bahkan di negara bagian Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco, California baru-baru ini telah melegalkan jenis pernikahan tersebut.

Fatwa MUI tersebut dikuatkan dengan pernyataan Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa merubah jenis kelamin laki-laki yang bentuk fisiknya normal menjadi perempuan atau sebaliknya melalui operasi ganti kelamin adalah haram hukumnya karena yang demikian adalah termasuk tipu dayasyetan yang sengaja menjerumuskan manusia pada perbuatan-perbuatan yang menyesatkan dan merusak akidah orang beriman. (Yusuf Qardhawi, 2005: 465).

Di samping Yusuf Qardhawi, fuqaha lain pun membuat landasan keharaman semua jenis operasi tanpa tujuan sebagaimana yang ditekankan dalam surah al-Nisa tersebut di atas yang menggunakan lafaz *fal yugayyir Khalq al-Allāh*, mereka memandang bahwa operasi ganti atau perubahan kelamin telah melanggar kode etik Tuhan dalam penciptaan manusia karena dengan sengaja merubah ciptaan Allah. Sekalipun manusia diberi otoritas akal untuk mengatur kehidupannya tidak berarti manusia dapat merubah kodrat yangtelah diciptakan Allah. Jika manusia merubah ciptaan Allah berarti manusia memposisikan dirinya sama dengan Tuhan yang berarti manusia itu telah melakukan kesombongan dan ketakaburan, suatu sikap yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai syari’at. Penegasan ulama ini didasari oleh firman Allah Swt dalam QS arum ayat 30 berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidakada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah”. (Al-Quran, al-Rum [30]: 30).

Quraisy Shihab mengemukakan bahwa hampir semua ulama tafsirkhalaf dan salaf memahami ayat tersebut sebagai larangan merubah fitrah keagamaan manusia. (M. Quraisy Shihab, 2005: 592). Kandungan ayat ini didukung oleh maksud dari hadis nabi yang melarang mengubah ciptaan Allah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu "Allah mengutuk wanita yang membuat tahi lalat palsu, yang minta dibuatkan dan mencukur menambah daftar negara yang melegalkannya, setelah sebelumnya negara seperti Belanda, Belgia juga Denmark telah lebih dulu menerapkan aturan itu rambut wajahnya serta mengikir giginya untuk tujuan kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. (Muhammad Fuad Abd Baqi, 2008: 809).

Demikian penegasan ayat dan hadis yang dijadikan dasar oleh ulama dalam mengharamkan operasi ganti atau merubah jenis kelamin. Selanjutnya penulis akan menguraikan pada pembahasan selanjutnya tentang tinjauan filosofis hukum Islam terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang operasi ganti atau perubahan kelamin. Dalam tinjauan filosofis ini penulis akan mencoba menganalisis faktor-faktor penyebab yang melarang operasi ganti atau perubahan kelamin seperti yang dikemukakan oleh ulama di atas.

3. Konsederansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Di antara karakteristik masyarakat modern yang cukup dominan adalah adanya sikap agresif terhadap kemajuan terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat modern tersebut. Ciri masyarakat modern lainnya adalah bahwa masyarakat modern cenderung mengabaikan etika dan moral bahkan terkadang mengabaikan keberadaan dan eksistensi Tuhan. (Komaruddin Hidayat, 2012: 97-98). Padahal tujuan dari kemajuan tersebut adalah untuk memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat modern termasuk kemajuan yang ditimbulkan oleh teknologi ilmu kedokteran sebagai bagian dari ciri perkembangan peradaban yang telah maju sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun. (Nurcholish Madjid, 2007: 170).

Itulah sebabnya, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya mengharamkan salah satu kemajuan teknologi kedokteran yang terkait dengan operasi ganti atau merubah jenis kelamin. Selanjutnya penulis akan menguraikan pada pembahasan selanjutnya tentang tinjauan filosofis hukum Islam terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang operasi ganti atau perubahan kelamin. Dalam tinjauan filosofis ini penulis akan mencoba menganalisis faktor-faktor penyebab yang melarang operasi ganti atau perubahan kelamin seperti yang dikemukakan oleh ulama di atas, atau perubahan

jenis kelamin karena beberapa pertimbangan yang berimplikasi pada aspek hukum, aspek kesehatan dan aspek pertimbangan kemasahatan lainnya. Pertimbangan keharaman fatwa MUI tersebut didasari oleh hal-hal berikut yaitu;

Adapun operasi ganti atau perubahan kelamin tersebut dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga sebab suami atau istri yang telah menjalani operasi ganti atau perubahan kelamin itu pada dasarnya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri yang normal. (Masfuk Zuhdi, 2006: 174). Pertanyaan yang timbul terhadap pengharaman fatwa MUI ini adalah Demikian penegasan ayat dan hadis yang dijadikan dasar oleh ulama dalam mengharamkan operasi ganti atau merubah jenis kelamin. Selanjutnya penulis akan menguraikan pada pembahasan selanjutnya tentang tinjauan filosofis hukum Islam terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang operasi ganti atau perubahan kelamin. Dalam tinjauan filosofis ini penulis akan mencoba menganalisis faktor-faktor penyebab yang melarang operasi ganti atau perubahan kelamin seperti yang dikemukakan oleh ulama di atas, bagaimana jika yang melakukan operasi ganti atau perubahan kelamin itu adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum berkeluarga tetapi kondisi kelamin keduanya tetap normal?

Pendapat penulis sendiri meyakini bahwa jika seorang laki-laki maupun perempuan yang masih bujang bermaksud melakukan operasi ganti atau perubahan kelaminnya karena alasan tertentu yang tidak dapat ditoleransi. Misalnya, dua orang laki-laki atau dua orang perempuan saling menyukai dan memiliki perasaan-perasaan tertentu yang sifatnya eksotis, lalu keduanya bersepakat agar salah satu pihak melakukan operasi mengganti atau merubah jenis kelaminnya, maka perbuatan dan implikasi hukum yang ditimbulkan dari operasi ganti atau perubahan kelamin tersebut tetap haram hukumnya.

Namun demikian tatkala kasus ini dilakukan karena tidak ada lagi celah yang dapat ditoleransi (darurat) bahkan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar antara kedua belah pihak seperti kedua laki-laki tersebut melakukan praktik homo seksual dan kedua perempuan tersebut melakukan praktik lesbian. Sebaliknya, jika setelah operasi ganti atau perubahan kelamin ternyata keduanya lebih mendekatkan diri dan bertaqwa kepada Allah, maka menurut saya perbuatan operasi tersebut dapat saja dilakukan dengan alasan bahwa tujuan penciptaan manusia telah terpenuhi yaitu bertaqwa kepada Allah Swt.

Dasar pertimbangan lainnya yaitu bahwa dengan mengacu dan memperhatikan teori atau konsep *maālatul ahkām*, atau implikasi hukum di mana esensi *fathu* dan *zaddu zarā'i* yang dikedepankan, (Imam al-Syatibi, t.th:194), yaitu bahwa suatu perbuatan yang awalnya boleh tetapi dapat menimbulkan implikasi hukum yang berbahaya (dosa) sebaliknya perbuatan yang awalnya tidak boleh tetapi akibat yang

ditimbulkannya ternyata memberi manfaat yang besar, maka perbuatan operasi tersebut seharusnya tidak diharamkan karena telah memenuhi kaidah hukum tersebut. Atau dengan kata lain, ma'alatul ahkam adalah suatu teori atau pandangan yang diungkapkan berdasarkan maksud syari'at apakah tujuan dari maqashid syari'ah sesuai atau berbeda. Berdasarkan perbuatan mukallaf. Pertimbangan inilah yang dilakukan oleh seorang hakim dalam mengeksplorasi perbuatan seorang mukallaf dengan mengedapankan ma'alat yang terdapat pada perbuatan tersebut.

Analisis penulis, memang masih perlu diperdebatkan dalam berbagai konteks pendekatan, tetapi saya berkeyakinan bahwa argumentasi yang dikemukakan di atas perlu dipertimbangkan dalam konteks akademik demi memperluas cakrawala berpikir yang mungkin memberikan ilmu baru terkait boleh tidaknya operasi ganti kelamin tersebut.

- 1) Suami istri tidak dapat lagi melanjutkan keturunannya dan mengganggu kebahagiaan rumah tangga, padahal hampir semua suami istri mendambakan adanya keturunan sebagai penyambung generasi dan penyejuk serta pengobat luka dalam keluarga. Karena itu, operasi ganti atau perubahan kelamin bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu membetuk rumah tangga yang bahagia sesuai firman Allah dalam QS al- Rum [30]: 21:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Al-Quran, al-Rum [30]: 21).

Hakikat pernikahan adalah dapat melahirkan ketenangan bathin dan ketenangan bathin itu hanya dapat diwujudkan dengan bersatunya laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan karena Allah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangan masing-masing berdasarkan eksistensi jenis masing-masing tanpa mengganti atau merubahnya. Di sinilah Allah menciptakan naluri seksual manusia yang dengannya manusia dapat mengendalikan segala gejolak dan hasrat sehingga dapat memperoleh ketenangan bathin. (M. QuraishShihab, 2005: 351).

Namun tujuan dari perkawinan tersebut di atas tidak dapat terwujud karena salah satu pasangan telah merubah status kelaminnya, sehingga keduanya menjadi laki-laki atau perempuan. Karena keduanya tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri,

maka kondisi perkawinan mereka berdampak pada hubungan biologis bahkan dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif bagi hubungan kedua belah pihak di kemudian hari, seperti perceraian dan perceraian itu berimplikasi pada status hukum keduanya, khususnya pada masalah kewarisan.

Dalam persepektif pemikiran penulis, salah seorang dari suami maupun istri yang bermaksud melakukan operasi ganti atau perubahan kelaminnya tidak dapat dilakukan (haram) karena di samping tidak memenuhi aspek- aspek darurat yaitu terpenuhinya aspek-aspek yang membahayakan salah satu dari lima unsur darurat tersebut sekalipun dengan alasan maslahat tetapi kemaslahatan yang dimaksud itu adalah bagian dari *maslahat mulgah*, yaitu maslahat yang ditolak oleh syati'at.

Argumentasi lainnya menurut peneliti adalah bahwa suami atau istri tersebut tidak sama kasusnya dengan perjaka atau perawan yang memang belum terikat dengan perkawinan, sehigga implikasi hukum yang ditimbulkannya tidak sama dengan seseorang yang telah terikat dengan perkawinan. Karenaitu, suami atau istri yang bermaksud operasi ganti atau merubah kelaminnya dapat menimbulkan implikasi hukum yang sangat kompleks seperti dalam masalah perkawinan, nasab atau keturunan dan kewarisan. Di samping itu, keturunan dari suami atau istri tersebut akan mendapatkan penghinaan dari lingkungannya, sehingga anak itu akan menderita secara moral dan mengganggu perkembangan jasmani dan rohaninya. Jika ini terjadi, maka tidak ada satupun kemaslahatan yang dapat direalisasikan dari operasi ganti atau perubahan kelamin ini justru kemudaratatan atau kerusakan yang terjadi dalam kehidupan keluarga tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas tentang legalitas operasi ganti atau perubahan kelamin, maka kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis operasi kelamin terdiri dari tiga jenis yaitu operasi-operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang-orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti zakar atau penis, vagina yang tidak berlubang. Kedua, operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua jenis kelamin yakni penis dan vagina. Operasi ini dilakukan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya dengan mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain yang sesuai organ kelamin bagian dalam. Dan ketiga adalah operasi penggantian atau perubahan jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Operasi perubahan atau ganti kelamin ini dilakukan

padahal penis atau akar laki-laki dan vagina bagi perempuan dilengkapi dengan ovarium dan rahim.

2. Fatwa MUI tentang operasi ganti atau perubahan kelamin adalah haram hukumnya, tetapi dengan pendekatan filosofis, fatwa keharaman tersebut masih dapat dikaji apakah haram mutlak atau masih dapat ditoleransi. Fatwa yang haram secara mutlak adalah operasi ganti atau merubah kelamin yang dilakukan pasangan suami istri, tetapi bagi seseorang yang belum terikat perkawinan masih perlu dikaji ulang tentang boleh tidaknya operasi ganti atau perubahan kelamin mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid IV. Bairut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th
- Aldy Fauzi Mochammad. (2010). *Analisis Yuridis Perkawinan Bagi Pasangan yang Sudah Berganti Jenis Kelamin di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Jurnal Premise Law Jurnal. Vol. 03
- Abd, Baqi Fuad Muhammad. (2008). *al-Lu'luwal Marjan*. Diterjemahkan oleh Salim Bahresi dengan judul *al-Lu'luwal Marjan: Himpunan Hadis Shahih Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*. Jilid 2. Surabaya: Bina Ilmu
- Bakri, Jaya Asafri. (2006). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Ed. 1. Jakrta: Raja Grafindo Persada
- Barmawi, Silmi Miftahus (2016). *Identifikasi Penyebab Transgender pada Waria di Banda Aceh*. Jurnal Psikoislamedia. Volume 1 Nomor 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/psikoislamedia.vli.923>
- Dahlan, Aziz Abdul. (2001). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Departemen Agama RI. (2002) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Indah Press
- Djamil, Fathurrahman. (2007). *filsafat hukum Islam*. Jakarta: Logos
- HaroenNasrun. (2006). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos
- Hidayat, Komaruddin. (2012). *Agama dan Kegagalan Masyarakat Modern*" dalam Nurcholish Madjid (ed) *Kehampaan Spritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Media cita
- Jalil, Abdul. (2012). *Fiqhi Rakyat Pertautan Fiqhi dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS
- Khaeronih. (2012). *Islam dan Hegemoni Sosial*. Jakarta: Media cita.
- Madjid, Nurcholish. (2007). *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina
- Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*. Juz: 13 (tp: tt, th).
- Mahjudin, *Masa'il Al-Fiqhiyyah Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: KalamMulia

- Mulyadi, Tijani Ach. (2018). *Gender dalam Pembincangan Islam dan Tradisional Lokal Studi Penelusuran Karakteristik Wacana Gender di Injonesia*. Jurnal Raheema: Studi Gender dan Anak. Volume 5 Nomor 2
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Hady al-Islam Fatawi Muassirah*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyiy al-Kattani dkk dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani Press
- Septiani, Putri Maulana, Kristi Fosa Akwila, Lely Mahartina Khairu Ummah, Febrina Triswati. (2019). *Analisis Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Posotif*. Jurnal Istinbath : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Vol. 2
- Shihab, Quraisy. M. (2005). *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume II. Jakarta: Lentera Hati
- Sudirman, *Studi tentang Homoseksual menurut Pandangan Islam*, dalam Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-2, Jakarta: LSIK Firdaus, 1996
- Setiawan, Budi Oetomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Utomo, Budi Setiawan. (2013). *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press
- Yansyah, Roby, and Rahayu Rahayu. "Globalisasi lesbian, gay, biseksual, dan transgender (Lgbt): perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia." *Law Reform* 14.1 (2018): 132-146. Yusuf Qordhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerjemah Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Zuhdi, Masfuk. (2007). *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung. Press